



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2024/PNWtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMADI RAHMAN PUTRA ALIAS RAHMADI BIN ABD. RAHMAN;**  
Tempat Lahir : Bone;  
Umur / Tgl Lahir : 33 Th/14 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kawerang Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riatang Kabupaten Bone  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 7 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwadi dampingi oleh Penasihat Hukum bernama SALAHUDDIN, S.H, dan DEDI IRAWAN. S.H, Advokat/Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Watampone, yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Macanang, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 274/Pen.Pid Sus/2024?PN Wtp taggal 22 Oktober 2024,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 292 /Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp, tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA Alias RAHMADI BIN ABD. RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I." sebagai mana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA Alias RAHMADI BIN ABD. RAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening ukuran besar dengan berat awal ( 40, 3360 ) gram dan beratakhir ( 40, 2848 ) gram;
  - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening ukuran sedang dengan berat awal ( 1, 0175 ) gram dan berat akhir ( 0, 9663 ) gram;
  - 2 (dua) buah kotak yang dipergunakan sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnakan;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda dengan sim card 089 525 796 667;
  - Sebilah senjata tajam/senjata penusuk jenis badik;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA Alias RAHMADI BIN ABD. RAHMAN pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Pisang Baru Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, *terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari team kepolisian Narkoba polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, sehingga saksi BRIPKA DEDDY SOFYAN bersama dengan rekan seteam salah satunya saksi BRIPTU MUH. KHAERUL melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pisang Baru Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan mendapati terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA lewat seorang diri sehingga pada saat itu dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA namun terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA melakukan perlawanan dengan cara menodong dan berusaha menyerang petugas dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik yang dibawanya, sehingga pada waktu itu saksi BRIPTU MUH. KHAERUL berusaha menghindar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian team yang lain memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA tidak mengindahkan dan tetap berusaha melakukan perlawanan hingga kemudian dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dengan cara mengeluarkan tembakan kearah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengenai pada bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tumit kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan mengakibatkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA langsung tersungkur ketanah. Kemudian Pihak Kepolisian meminta kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA untuk mengeluarkan sendiri Narkotika jenis sabu yang disembunyikannya hingga kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengeluarkan narkotika jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang miliknya dari dalam celana dalam yang dikenakannya. Setelah berhasil diamankan maka terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA bersama dengan barang buktinya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Barang adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA yaitu berawal dari pihak petugas menemukan 2 (dua) buah kotak yang digunakan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang diselipkan didalam celana dalamnya yang terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA keluarkan sendiri pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya dan juga 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda dengan sim card 089 525 796 667 ditemukan didalam saku celana terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA yang mana handphone tersebutlah yang digunakan bertransaksi sabu .
- Bahwa dari pengakuan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA setelah ditangkap, maka terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara system tempel yang sebelumnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA diarahkan / berkomunikasi dengan Sdr. JUNAEDE. pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wita dibawa papan baliho tepatnya di jalan poros Kota Maros.
- Bahwa terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA setelah ditangkap dan mengakui yaitu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran besar seharga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) sachet ukuran

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangnya merupakan bonus / tester yang diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA yang uang pembelian sabunya tersebut nanti dibayarkan setelah laku terjual.

- Bahwa terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang merupakan bonus / tester yang diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA yang diperoleh dengan cara system tempel yang sebelumnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA diarahkan / berkomunikasi dengan Sdr. JUNAEDE tersebut yaitu awalnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dihubungi oleh Sdr. JUNAEDE melalui akun messenger waktu itu Sdr. JUNAEDE menawarkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sabu untuk dirinya jual di Kendari yang mana barang yang hendak diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA itu sebanyak 1 (satu) Ball dengan harga jual sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun Sdr. JUNAEDE waktu itu mengatakan nanti setelah laku baru akan dihubunginya kembali untuk pelunasan harga sabunya tersebut, kemudian Hal tersebut terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sepakati dan meminta terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA menunggu infonya yang katanya akan ada orangnya menghubunginya, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wita terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dihubungi oleh orang suruhan Sdr. JUNAEDE dan mengarahkan / meminta terdakwa berangkat ke Kota Maros untuk mengambil barang / sabu yang sbelumnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sepakati dengan Sdr. JUNAEDE tersebut, kemudian pada malam hari itu juga terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA berangkat ke kota Maros. Dan setibanya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA disana maka terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA menunggu dan tepatnya sekira pukul 08.00 wita pada hari senin pagi, seseorang tersebut yang merupakan orang suruhan Sdr. JUNAEDE kembali menghubungi terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dinomor Whatshap milik terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA kemudian mengarahkannya untuk mengambil barang / sabu tersebut yang sebelumnya sudah ditempelnya dibawa papan Baliho dipinggir jalan Kota Maros, kemudian setelah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA pantau dan pastikan lokasi tempat barang tersebut sekira pukul 08.30 wita barulah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA berani mendekat dan mengambil barang tempelan tersebut, setelah itu terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA langsung pulang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN W/tp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bone tepatnya rumah tempat tinggal terdakwa di BTN yang beralamat di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

- Bahwa Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-2542 /NNF/VI /2024 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu AKBP. ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0175 gram dan berat akhir 0,9663 gram diberi nomor barang bukti 5845/2024/NNF.
  - 1 (satu) sachet plastic besar berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 40,3360 gram berat akhir 40,2848 gram yang diberi nomor barang bukti 5846/2024/NFF
  - 1 (satu) botol plastiik berisi urine terdakwa Rahmadi Rahman bin Abd. Rahman diberi nomor barang bukti 5847/ 2024/ NNF positif Metamfetamina (positif mengandung metamfetamina), terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 lampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA Alias RAHMADI BIN ABD. RAHMAN pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Jalan Pisang Baru Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyidiakan Narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari team kepolisian Narkoba polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, sehingga saksi BRIPKA DEDDY SOFYAN bersama dengan rekan seteam salah satunya saksi BRIPTU MUH. KHAERUL melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pisang Baru Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan mendapati terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA lewat seorang diri sehingga pada saat itu dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA namun terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA melakukan perlawanan dengan cara menodong dan berusaha menyerang petugas dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik yang dibawanya, sehingga pada waktu itu saksi BRIPTU MUH. KHAERUL berusaha menghindari kemudian team yang lain memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA tidak mengindahkan dan tetap berusaha melakukan perlawanan hingga kemudian dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dengan cara mengeluarkan tembakan kearah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengenai pada bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tumit kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan mengakibatkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA langsung tersungkur ketanah. Kemudian Pihak Kepolisian meminta kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA untuk mengeluarkan sendiri Narkotika jenis sabu yang disembunyikannya hingga kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengeluarkan narkotika jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang miliknya dari dalam celana dalam yang dikenakannya. Setelah berhasil diamankan maka terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA bersama dengan barang buktinya untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Barang adapun barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA yaitu berawal dari pihak petugas menemukan 2 (dua) buah kotak yang digunakan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang diselipkan didalam celana

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya yang terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA keluaran sendiri pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya dan juga 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda dengan sim card 089 525 796 667 ditemukan didalam saku celana terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA yang mana handphone tersebutlah yang digunakan bertransaksi sabu .

- Bahwa dari pengakuan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA setelah ditangkap, maka terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara system tempel yang sebelumnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA diarahkan / berkomunikasi dengan Sdr. JUNAEDE. pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wita dibawa papan baliho tepatnya di jalan poros Kota Maros.
- Bahwa terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA setelah ditangkap dan mengakui yaitu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran besar seharga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) sachet ukuran sedangnya merupakan bonus / tester yang diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA yang uang pembelian sabunya tersebut nanti dibayarkan setelah laku terjual.
- Bahwa terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang merupakan bonus / tester yang diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA yang diperoleh dengan cara system tempel yang sebelumnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA diarahkan / berkomunikasi dengan Sdr. JUNAEDE tersebut yaitu awalnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dihubungi oleh Sdr. JUNAEDE melalui akun messenger waktu itu Sdr. JUNAEDE menawarkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sabu untuk dirinya jual di Kendari yang mana barang yang hendak diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA itu sebanyak 1 (satu) Ball dengan harga jual sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun Sdr. JUNAEDE waktu itu mengatakan nanti setelah laku baru akan dihubungnya kembali untuk pelunasan harga sabunya tersebut, kemudian Hal tersebut terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sepakati dan meminta terdakwa menunggu infonya yang katanya akan ada orangnya menghubunginya, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wita terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. JUNAEDE dan mengarahkan / meminta terdakwa berangkat ke Kota Maros untuk mengambil barang / sabu yang sbelumnya terdakwa sepakati dengan Sdr. JUNAEDE tersebut, kemudian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari itu juga terdakwa berangkat ke kota Maros. Dan setibanya terdakwa disana maka terdakwa menunggu dan tepatnya sekira pukul 08.00 wita pada hari senin pagi, seseorang tersebut yang merupakan orang suruhan Sdr. JUNAEDE kembali menghubungi terdakwa dinomor Whatshap milik terdakwa kemudian mengarahkannya untuk mengambil barang / sabu tersebut yang sebelumnya sudah ditempelnya dibawa papan Baliho dipinggir jalan Kota Maros tersebut, kemudian setelah terdakwa pantau dan pastikan lokasi tempat barang tersebut sekira pukul 08.30 wita barulah terdakwa berani mendekat dan mengambil barang tempelan tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Bone tepatnya rumah tempat tinggal terdakwa di BTN yang beralamat di desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

- Bahwa Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-2542 /NNF/VI /2024 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu AKBP. ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0175 gram dan berat akhir 0,9663 gram diberi nomor barang bukti 5845/2024/NNF.
  - 1 (satu) sachet plastic besar berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 40,3360 gram berat akhir 40,2848 gram yang diberi nomor barang bukti 5846/2024/NFF
  - 1 (satu) botol plastiik berisi urine terdakwa Rahmadi rahman bin Abd. Rahman diberi nomor barang bukti 5847/ 2024/ NNF positif Metamfetamina (positif mengandung metamfetamina), terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 lampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. BRIPKA DEDDY SOFYAN (Anggota Polri)**

- Bahwa awalnya saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi BRIPKA DEDDY SOFYAN bersama dengan rekan seteam salah satunya saksi BRIPTU MUH. KHAERUL melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pisang Baru Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan mendapati terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA lewat seorang diri sehingga pada saat itu saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA namun terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA melakukan perlawanan dengan cara menodong dan berusaha menyerang saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik yang dibawanya;
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU MUH. KHAERUL berusaha menghindari kemudian team yang lain memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA tidak mengindahkan dan tetap berusaha melakukan perlawanan hingga kemudian dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dengan cara mengeluarkan tembakan kearah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengenai pada bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tumit kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan mengakibatkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA langsung tersungkur ketanah;
- Bahwa kemudian saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir meminta kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA untuk mengeluarkan sendiri Narkotika jenis sabu yang disembunyikannya hingga kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengeluarkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp



narkotika jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang miliknya dari dalam celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Bone untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA setelah ditangkap, maka terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara system tempel yang sebelumnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA diarahkan / berkomunikasi dengan Sdr. JUNAEDE. pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wita dibawa papan balihho tepatnya di jalan poros Kota Maros;
- Bahwa terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengakui yaitu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran besar seharga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) sachet ukuran sedangnya merupakan bonus / tester yang diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA yang uang pembelian sabunya tersebut nanti dibayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.

Terhadap keterangan saksi terebut terdakwa menyaakan tidak keberatan dan membenarkanya;

## 2. BRIPTU MUH. KHAERUL TAHIR;

- Bahwa Bahwa awalnya saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi BRIPKA DEDDY SOFYAN bersama dengan rekan seteam salah satunya saksi BRIPTU MUH. KHAERUL melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pisang Baru Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan mendapati terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA lewat seorang diri sehingga pada saat itu saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMADI RAHMAN

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA namun terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA melakukan perlawanan dengan cara menodong dan berusaha menyerang saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik yang dibawanya;

- Bahwa kemudian saksi BRIPTU MUH. KHAERUL berusaha menghindari kemudian team yang lain memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA tidak mengindahkan dan tetap berusaha melakukan perlawanan hingga kemudian dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dengan cara mengeluarkan tembakan kearah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengenai pada bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tumit kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan mengakibatkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA langsung tersungkur ketanah;
- Bahwa kemudian saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir meminta kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA untuk mengeluarkan sendiri Narkotika jenis sabu yang disembunyikannya hingga kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengeluarkan narkotika jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang miliknya dari dalam celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Bone untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA setelah ditangkap, maka terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara system tempel yang sebelumnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA diarahkan / berkomunikasi dengan Sdr. JUNAEDE. pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wita dibawa papan baliho tepatnya di jalan poros Kota Maros;
- Bahwa terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengakui yaitu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran besar seharga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) sachet ukuran sedangnya merupakan bonus / tester yang diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA yang uang pembelian sabunya tersebut nanti dibayarkan setelah laku terjual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyaakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dihubungi oleh Sdr. JUNAEDE melalui akun messenger waktu itu Sdr. JUNAEDE menawarkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sabu untuk dirinya jual di Kendari yang mana barang yang hendak diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA itu sebanyak 1 (satu) Ball dengan harga jual sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun Sdr. JUNAEDE waktu itu mengatakan nanti setelah laku baru akan dihubunginya kembali untuk pelunasan harga sabunya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sepakati dan meminta terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA menunggu infonya yang katanya akan ada orangnya menghubunginya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wita terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dihubungi oleh orang suruhan Sdr. JUNAEDE dan mengarahkan / meminta terdakwa berangkat ke Kota Maros untuk mengambil barang / sabu yang sbelumnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sepakati dengan Sdr. JUNAEDE tersebut;
- Bahwa kemudian pada malam hari itu juga terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA berangkat ke kota Maros, dan setibanya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA disana maka terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA menunggu dan tepatnya sekira pukul 08.00 wita pada hari senin pagi, seseorang tersebut yang merupakan orang suruhan Sdr. JUNAEDE kembali menghubungi terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dinomor Whatshap milik terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA;
- Bahwa kemudian mengarahkannya untuk mengambil barang / sabu tersebut yang sebelumnya sudah ditempelnya dibawa papan Baliho dipinggir jalan Kota Maros, kemudian setelah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA pantau dan pastikan lokasi tempat barang tersebut sekira pukul 08.30 wita barulah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA berani mendekat dan mengambil barang tempelan tersebut, setelah itu terdakwa RAHMADI

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN W/tp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN PUTRA langsung pulang ke Bone tepatnya rumah tempat tinggal terdakwa di BTN yang beralamat di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pisang Baru Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA terdakwa ditangkap polisi dan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menodong dan berusaha menyerang saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik yang dibawanya;
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA ditembak mengenai pada bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tumit kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan mengakibatkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA langsung tersungkur ketanah;
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengeluarkan narkotika jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang miliknya dari dalam celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Bone untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening ukuran besar dengan berat awal ( 40, 3360 ) gram dan beratakhir ( 40, 2848 ) gram;
    - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening ukuran sedang dengan berat awal ( 1, 0175 ) gram dan berat akhir ( 0, 9663 ) gram;
    - 2 (dua) buah kotak yang dipergunakan sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda dengan sim card 089 525 796 667;
    - Sebilah senjata tajam/senjata penusuk jenis badik;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-2542 /NNF/VI /2024 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu AKBP. ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0175 gram dan berat akhir 0,9663 gram diberi nomor barang bukti 5845/2024/NNF.
- 1 (satu) sachet plastic besar berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 40,3360 gram berat akhir 40,2848 gram yang diberi nomor barang bukti 5846/2024/NFF
- 1 (satu) botol plastiik berisi urine terdakwa Rahmadi Rahman bin Abd. Rahman diberi nomor barang bukti 5847/ 2024/ NNF positif Metamfetamina (positif mengandung metamfetamina), terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 lampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Menimbng, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dihubungi oleh Sdr. JUNAEDE melalui akun messenger waktu itu Sdr. JUNAEDE menawarkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sabu untuk dirinya jual di Kendari yang mana barang yang hendak diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA itu sebanyak 1 (satu) Ball dengan harga jual sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun Sdr. JUNAEDE waktu itu mengatakan nanti setelah laku baru akan dihubunginya kembali untuk pelunasan harga sabunya tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sepakati dan meminta terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA menunggu infonya yang katanya akan ada orangnya menghubunginya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wita terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dihubungi oleh orang suruhan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JUNAEDE dan mengarahkan / meminta terdakwa berangkat ke Kota Maros untuk mengambil barang / sabu yang sbelumnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sepakati dengan Sdr. JUNAEDE tersebut;

- Bahwa kemudian pada malam hari itu juga terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA berangkat ke kota Maros, dan setibanya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA disana maka terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA menunggu dan tepatnya sekira pukul 08.00 wita pada hari senin pagi, seseorang tersebut yang merupakan orang suruhan Sdr. JUNAEDE kembali menghubungi terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dinomor Whatshap milik terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA;
- Bahwa kemudian mengarahkannya untuk mengambil barang / sabu tersebut yang sebelumnya sudah ditempelnya dibawa papan Baliho dipinggir jalan Kota Maros, kemudian setelah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA pantau dan pastikan lokasi tempat barang tersebut sekira pukul 08.30 wita barulah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA berani mendekat dan mengambil barang tempelan tersebut, setelah itu terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA langsung pulang ke Bone tepatnya rumah tempat tinggal terdakwa di BTN yang beralamat di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pisang Baru Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA terdakwa ditangkap polisi dan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menodong dan berusaha menyerang saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik yang dibawanya;
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA ditembak mengenai pada bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tumit kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan mengakibatkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA langsung tersungkur ketanah;
- Bahwa kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengeluarkan narkotika jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang miliknya dari dalam celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Bone untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-2542 /NNF/VI /2024 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu AKBP. ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0175 gram dan berat akhir 0,9663 gram diberi nomor barang bukti 5845/2024/NNF.
  - 1 (satu) sachet plastic besar berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 40,3360 gram berat akhir 40,2848 gram yang diberi nomor barang bukti 5846/2024/NFF;
  - 1 (satu) botol plastiik berisi urine terdakwa Rahmadi Rahman bin Abd. Rahman diberi nomor barang bukti 5847/ 2024/ NNF positif Metamfetamina (positif mengandung metamfetamina), terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 lampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **RAHMADI RAHMAN PUTRA ALIAS RAHMADI BIN ABD. RAHMAN**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa *tanpa hak* berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum awalnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dihubungi oleh Sdr. JUNAEDE melalui akun messenger waktu itu Sdr. JUNAEDE menawarkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sabu untuk dirinya jual di Kendari yang mana barang yang hendak diberikan kepada terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA itu sebanyak 1 (satu) Ball dengan harga jual sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun Sdr. JUNAEDE waktu itu mengatakan nanti setelah laku baru akan dihubunginya kembali untuk pelunasan harga sabunya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sepakati dan meminta terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA menunggu infonya yang katanya akan ada orangnya menghubunginya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wita terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dihubungi oleh orang suruhan Sdr. JUNAEDE dan mengarahkan / meminta terdakwa berangkat ke Kota Maros untuk mengambil barang / sabu yang sbelumnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA sepakati dengan Sdr. JUNAEDE tersebut, bahwa kemudian pada malam hari itu juga terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA berangkat ke kota Maros, dan setibanya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA disana maka terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA menunggu dan tepatnya sekira pukul 08.00 wita pada hari senin pagi, seseorang tersebut yang merupakan orang suruhan Sdr. JUNAEDE kembali menghubungi terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA dinomor Whatshap milik terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA;

Menimbang, bahwa kemudian mengarahkannya untuk mengambil barang / sabu tersebut yang sebelumnya sudah ditempelnya dibawa papan Baliho dipinggir jalan Kota Maros, kemudian setelah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA pantau dan pastikan lokasi tempat barang tersebut sekira pukul 08.30 wita barulah terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA berani mendekat dan mengambil barang tempelan tersebut, setelah itu terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA langsung pulang ke Bone tepatnya rumah tempat tinggal terdakwa di BTN yang beralamat di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Pisang Baru Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA terdakwa ditangkap polisi dan terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menodong dan berusaha menyerang saksi Dedy Sofyan dan saksi Muh. Khaerul Tahir dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik yang dibawanya, selanjutnya kemudian terdakwa RAHMADI

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN PUTRA ditembak mengenai pada bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tumit kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan mengakibatkan terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA langsung tersungkur ketanah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA mengeluarkan narkoba jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran besar dan 1 (satu) sachet ukuran sedang miliknya dari dalam celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA bersama dengan barang buktinya dibawa ke Polres Bone untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta terdakwa RAHMADI RAHMAN PUTRA tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-2542 /NNF/VI /2024 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu AKBP. ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0175 gram dan berat akhir 0,9663 gram diberi nomor barang bukti 5845/2024/NNF.
- 1 (satu) sachet plastic besar berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 40,3360 gram berat akhir 40,2848 gram yang diberi nomor barang bukti 5846/2024/NFF;
- 1 (satu) botol plastiik berisi urine terdakwa Rahmadi Rahman bin Abd. Rahman diberi nomor barang bukti 5847/ 2024/ NNF positif Metamfetamina (positif mengandung metamfetamina), terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 lampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening ukuran besar dengan berat awal ( 40, 3360 ) gram dan beratakhir ( 40, 2848 ) gram;
- 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening ukuran sedang dengan berat awal ( 1, 0175 ) gram dan berat akhir ( 0, 9663 ) gram;
- 2 (dua) buah kotak yang dipergunakan sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
- Sebilah senjata tajam/senjata penusuk jenis badik;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda dengan sim card 089 525 796 667;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan namu memiliki nilai ekonomi, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RAHMADI RAHMAN PUTRA ALIAS RAHMADI BIN ABD. RAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMADI RAHMAN PUTRA ALIAS RAHMADI BIN ABD. RAHMAN**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening ukuran besar dengan berat awal( 40, 3360 ) gram dan beratakhir ( 40, 2848 ) gram;
  - 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening ukuran sedang dengan berat awal ( 1, 0175 ) gram dan berat akhir ( 0, 9663 ) gram;
  - 2 (dua) buah kotak yang dipergunakan sebagai tempat menyimpan narkotika jenis sabu;
  - Sebilah senjata tajam/senjata penusuk jenis badik;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda dengan sim card 089 525 796 667;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 oleh kami **H. AHMAD SYARIF, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRMAWATI ABIDIN, S.H, M.H**, dan **MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HARNAWATI, S.H. M.H**, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

ttd

**IRMAWATI ABIDIN, S.H. M.H.**

ttd

**MURDIAN EKAWATI, S.H. M.H**

Hakim Ketua,

ttd

**H. AHMAD SYARIF, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**HENDRA MAJID, S.H.**